

**PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TANI
DI DESA BOYONG PANTE
KECAMATAN SINONSAYANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

**MOH. FADLI LADUA
SONNY P.I ROMPAS
JOORIE M. RURU**

***ABSTRACT:** Indonesia is a country rich in natural resources, the natural resources that Indonesia has the capital to promote development and the country's economy, but the extent to which it is known that the Indonesian people are less able to use these natural resources, especially people who lack the ability, as there is in the countryside very need direction or assistance from the government in managing natural resources more effectively. Based on the Human Rights Act Article 28c explains that every person has the right to develop themselves through the fulfillment of basic needs, is entitled to education and to benefit from science and technology, arts and culture, in order to enhance the quality of life and for the welfare of mankind. With the role of government is being implemented in accordance with the rules villages minister in 2015 and other laws, to direct, inform and even provide facilities for the farming community or rather empowering the livelihoods of the development will be better than ever. In the present study used qualitative data analysis method. Informants in this study was taken from the village where the government carry out the role and rural communities where the feel of the role. From the research that has been conducted shows that the government's role in empowering rural farming community in the village of Boyong Pante has not been implemented properly because of the lack of ability of village government in directing the villagers, as well as the lack of compatibility between the villagers with the village government.*

***Keywords:** village government, empowerment farmer*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai suatu persekutuan hidup bersama yang bertujuan untuk melindungi warganya, dan tujuan negara tersebut tertulis jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dinyatakan dalam alinea IV “ pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa” maka Negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia para warga terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan hidup baik jasmani maupun rohaniah (Kaelan dan Zubaidi; 2010 :103) ,dan tugas atau tujuan negara tersebut

harus dilaksanakan dan lebih tepatnya seperti pembangunan, pendidikan, dan memberikan keamanan pada seluruh rakyat Indonesia.

Dalam hal ini rakyat Indonesia berhak menuntut apa yang seharusnya menjadi hak mereka pada pemerintah. Didalam pelaksanaan tugas dan kewajiban tersebut pemerintah Indonesia perlu adanya suatu tindakan yang terencana, terarah, dan memiliki tujuan, agar Indonesia mampu menjadi suatu Negara yang lebih baik dan makmur.

Sejauh ini pembangunan Indonesia kurang terarah atau kurang merata terutama dari segi ilmu pengetahuan yang membuat masyarakat Indonesia kurang bisa dalam mengsejahterakan diri sendiri. Untuk itu pada Tahun 1999

pemerintah Indonesia mengeluarkan visi dan misi yang terangkum dalam Garis-Garis besar Haluan Negara (GBHN) dimana mewujutkan masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin. Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia, dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral dan etikanya. Dengan adanya hal ini pemerintah berupaya untuk seluruh masyarakat Indonesia agar mampu menjadi masyarakat yang mandiri, berpengetahuan, dan sejahtera.

Disamping itu Negara Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alamnya, dengan sumber daya alam itu Indonesia memiliki modal untuk meningkatkan pembangunan dan perekonomian negara, namun sejauh yang diketahui bahwa masyarakat kurang bisa dalam memanfaatkan sumberdaya alam terutama masyarakat yang kurang kemampuannya, seperti yang ada dipedesaan yang sangat membutuhkan

arahan atau bantuan dari pemerintah dalam mengelola sumber daya alam yang lebih efektif. Berdasarkan Undang Undang HAM Pasal 28c menjelaskan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Namun kurangnya bantuan atau arahan dari pemerintah membuat masyarakat dipedesaan hanya bisa menggunakan cara-cara tradisional atau kurang efektif dan pada akhirnya hasil pemanfaatan SDA tersebut kurang memuaskan.

Adapun Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5068) memutuskan tentang perlindungan dan pemberdayaan tani. Dalam ketentuan umum salah satu maksud dari undang-undang ini yaitu pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan. Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani. Dalam hal ini untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, negara menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan

masyarakat, khususnya petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Pasal 18A ayat 2, mengatakan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Dengan meningkatkan sumberdaya yang ada terutama kualitas sumber daya manusia kita dapat memperbaiki dan meningkatkan pembangunan sesuai yang diharapkan. Pelaksanaan pembangunan nasional akan terwujud apabila didukung oleh situasi dan kondisi yang tertib dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan desa menurut UU No. 32 tahun 2004 yang disempurnakan dalam PP Republik Indonesia no.72 tahun 2005 pada BAB IV dan BAB VI diarahkan agar pemerintah desa mampu melayani dan mengayomi masyarakat, mampu menggerakkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Ditahun 2015 Pemerintah Indonesia menetapkan suatu undang-undang yaitu Peraturan Menteri Desa yang bertujuan untuk lebih memperjelas apa peranan dari pemerintah daerah, kota, dan desa dalam mengarahkan masyarakat, membimbing dan mendukung masyarakat sekaligus untuk lebih meningkatkan pemberdayaa atau daya guna dari kemampuan masyarakat.

Pembangunan desa akan berhasil apabila didukung oleh masyarakat desa dan terkoordinir oleh pemerintah desa dalam hal ini pemerintah desa berusaha untuk memberi semangat dan mengarahkan kemampuan masyarakat

desa agar dapat mendayagunakan fungsi mereka dengan baik.

Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa perlu adanya peran pemerintah dalam memberikan bantuan arahan dan lebih tepatnya meningkatkan pemberdayaan pada masyarakat agar lebih mampu dalam memanfaatkan sumberdaya alam disekitar. Dalam arti dilingkungan pemerintahan memiliki peranan penting dalam mencapai keberhasilan pembangunan, maka dari itu penulis mengkaji dan mencari tahu masalah yang ada, dengan pendekatan ilmiah dan objektif, agar bisa mendapatkan solusi untuk dibahas secara luas dan mendalam. Untuk itu penulis mengangkat judul: "Peranan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Tani di desa Boyong Pante Kecamatan Sinonsayang Minahasa Selatan"

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dengan melihat masalah dan tujuan penelitian yang disampaikan sebelumnya, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini jelas mengarah pada penggunaan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif..

Cara yang digunakan untuk mendapatkan data atau informasi adalah cara deskriptif yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa saja yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisa, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan

untuk memperoleh informasi-informasi mengenai saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada.(Mardalis; 2008: 25-26)

Maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini, tanpa bermaksud menguji atau mengguna hipotesis. Dengan demikian penelitian ini berusaha menggambarkan peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat tani.

B. Informan

Sesuai dengan objek yang diteliti yaitu peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat tani, maka yang dijadikan subjek penelitian atau informan adalah pemerintah desa Boyong Pante yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Desa (1) orang
2. Kepala Urusan Pembangunan (1) Orang
3. Kepala Urusan Keuangan (1) orang
4. Masyarakat Desa (10) orang

Adapun jumlah informan dalam penelitian adalah 13 orang.

C. Instrument penelitian dan cara pengumpulan data

Dalam penelitian harus ada alat ukur yang tepat untuk bisa memperoleh hasil penelitian yang baik untuk itu Instrument penelitian yang akan digunakan dalam mendapatkan data-data atau informasi yang diperlukan dari informan ialah pedoman wawancara yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh program pemberdayaan di desa Boyong Pante. Sedangkan untuk

mendapatkan data sekunder dilakukan dengan cara penelitian dokumentar yaitu: memeriksa atau melihat data yang telah diperoleh dilokasi penelitian.

Menurut Estreberg (2002), wawancara merupakan suatu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dari suatu topik tertentu. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang di ajak wawancara ini diminta pendapat dan ide-idenya.

D. Desain Penelitian

Penelitian ini didesain untuk melihat, menggambarkan, menganalisa, mencatat dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang terjadi khususnya menggambarkan apakah ada perkembangan dari penerapan pemberdayaan pada masyarakat.Focus pada mereka yang memberikan program pemberdayaan dan yang merasakan program pemberdayaan.

E. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul maka langka selanjutnya adalah mengelolah data dan dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif data, yaitu:

1. Reduksi data dimana proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis dilapangan.
2. Penyajian data dimana dalam bentuk teks naratif atau digambarkan dengan kata-kata atau kalimat

3. Penarikan kesimpulan, merupakan langkah terakhir dari proses penelitian kualitatif yaitu menarik kesimpulan atas dasar hasil analisa dan interpretasi data.

PEMBAHASAN

Tingkat kesejahteraan suatu negara bisa dilihat juga dari sumber daya manusianya seperti tingkat kemampuan dan pendidikan pada masyarakat. Pentingnya kemampuan manusia dalam mendukung perkembangan suatu negara membuat para pemerintah harus bisa dalam memanfaatkan dan mengarahkan kemampuan (sumber daya manusia) tersebut. jika suatu negara atau lebih tepatnya pemerintah tidak memperhatikan perkembangan dan pembangunan pada masyarakatnya maka suatu ketika akan terjadi kendala dimana makin bertambahnya masyarakat yang dalam garis keterbelakangan yang seharusnya dikembangkan dan negara akan lamban dalam perkembangan. Namun dilihat dari peranan pemerintah dalam penerapan program pemberdayaan dari hasil wawancara pada masyarakat Desa Boyong Pante ternyata hampir semua mengatakan masih belum berhasil atau kurang dari yang diharapkan.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan masyarakat desa dalam mengelola sumberdaya alam masih kurang baik, dimana seharusnya dikembangkan, dan bahkan diberikan fasilitas dari pemerintah untuk mendukung kemampuan masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam. Begitu juga dengan peran pemerintah yang seharusnya mengarahkan, dan memberi dukungan pada masyarakat, jika tidak ada yang

mengarahkan dan mengendalikan dari pemerintah maka program pemberdayaan pada masyarakat desa tidak akan berjalan dengan baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana penerapan peran pemerintah dan tingkat pemberdayaan masyarakat tani di desa boyong pante sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa 2015

Berdasarkan hasil penelitian ditarik kesimpulan bahwa peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat tani belum sesuai dengan yang diaharapkan . maka dari itu peranan pemerintah desa dalam mengarahkan program pemberdayaan pada masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi. Penerapan peranan harus sesuai dengan perundang-undangan yang telah di tetapkan dengan begitu pembangunan masyarakat desa akan berjalan dengan lebih baik.

Permasalahan inilah yang menjadi catatan penting bagi pemerinta desa boyong pante karena dengan adanya kendala ini dimana pembangunan masyarakat lebih tepatnya pemberdayaan masyarakat akan sulit terlaksanakan dengan baik oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari pemerintah untuk mampu melaksanakan peranan-peranan mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah di tetapkan agar perkembangan masyarakat kedepanya akan lebih baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada maka perlu di sarankan beberapa hal pada pemerintah desa boyong pante sehingga dapat membangun desa kearah lebih baik seperti:

1. Dalam rangka meningkatkan peranan pemerintah desa maka diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi seluruh aparat pemerintah desa boyong pante yang mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan untuk pembangunan pada masyarakat.
2. Dalam mewujudkan kualitas sumberdaya manusia yang lebih baik atau meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang lebih baik maka pemerintah harus bisa mengarahkan, memberi informasi, dan memfasilitasi masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Inu Kencana,2001, *Pengantar Ilmu Pemerintahan.*, PT Rafika Aditama, Bandung
- Kaelan dan Achmad Zubaidi, 2010, *Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma*, Yogyakarta
- Mardalis,2008, *Metode Penelitian.*, PT Bumi Aksara ,Jakarta.
- Maulana Ali, 2012, *Kepemimpinan Tranformasional Dalam Birokrasi Pemerintahan, Multicerdas.*,Jakarta
- Maryati,2001, *Sosiologi Jilid 1* , Erlangga, Jakarta.
- Ndraha,2010, *Metode Ilmu Pemerintahan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Sunindhia, 1987, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintah Desa.*, Bina Aksara., Jakarta

Waluya bagja, 2007, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat.*, Setia Purna Inves,Bandung

Widjaja , 1993, *Pemerintah Desa Dan Administrasi Desa*, PT Raja Grafindo Persada., Jakarta.

SUMBER LAIN

- GBHN 1999
- Peraturan Menteri Desa., tahun 2015